



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 63 /UN19/KPT/2024

TENTANG

**PENETAPAN *USER* OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
UNIVERSITAS RIAU**

**REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja di lingkup KPPN Pekanbaru, maka perlu menetapkan *User* Operator Pengguna pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Riau tentang Penetapan *User* Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Universitas Riau;

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 75223/MPK.A/KP.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN *USER* OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS RIAU.

- KESATU :** Menetapkan Nama/NIP, Jabatan, dan Peran *User* sebagaimana Lampiran Keputusan ini sebagai Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada kantor Universitas Riau.

- KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku selama Tahun Anggaran 2024.
KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



/ SRI INDARTI N
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 63 /UN19/KPT/2024
TANGGAL 8 JANUARI 2024
TENTANG
PENETAPAN USER OPERATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
UNIVERSITAS RIAU

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	Rahmayuni AR NIP 198206122005022001	Operator Komitmen, Operator Pembayaran-SPP, Operator Pembayaran-SPM	Operator

REKTOR UNIVERSITAS RIAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001